

PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

Dasar hukum : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

Pengenalan/Prolog:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
4. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6. Surat Persetujuan Visa adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang memuat penguasaan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk menerbitkan Visa bagi Orang Asing.
7. Masa Penggunaan Visa
 - a. Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang telah diterbitkan harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut Visa tidak digunakan, maka Visa dinyatakan tidak berlaku.

VISA KUNJUNGAN

1. Jenis Visa Kunjungan:
 - a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
 - b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
 - c. Visa kunjungan saat kedatangan.
2. Visa kunjungan **1 (satu) kali perjalanan**:
 - a. diberikan dalam rangka:
 - 1) wisata;
 - 2) keluarga;
 - 3) sosial;
 - 4) seni dan budaya;
 - 5) tugas pemerintahan;

- 6) olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - 7) studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
 - 8) memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - 9) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
 - 10) jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - 11) pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - 12) melakukan pembicaraan bisnis;
 - 13) melakukan pembelian barang;
 - 14) memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - 15) mengikuti pameran internasional;
 - 16) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - 17) melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - 18) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
 - 19) meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - 20) bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
- b. Jangka waktu/masa tinggal di Indonesia:
Visa Kunjungan diberikan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- c. Prosedur pemberian:
- 1) mengisi aplikasi data permohonan yang diajukan di Perwakilan Republik Indonesia baik secara manual maupun elektronik.
 - 2) melampirkan persyaratan:
 - a) umum:
 - (1) asli dan fotokopi paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - (2) surat penjaminan dari Penjamin *kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata*;
 - (3) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
 - (4) asli dan fotokopi tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain *kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain*; dan
 - (5) pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b) khusus:
Bagi Orang Asing yang akan melakukan;

- (1) kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan umum juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.
 - (2) kegiatan terkait bidang ketenagakerjaan:
 - (a) memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - (b) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; dan
 - (c) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, juga harus mendapat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - 3) pengajuan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi, khusus Visa Kunjungan bagi Orang Asing:
 - a. memiliki dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan;
 - b. melakukan kunjungan jurnalistik;
 - c. melakukan pembuatan film;
 - d. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - e. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; dan
 - f. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja.
3. Visa kunjungan **beberapa kali perjalanan**:
- a. diberikan dalam rangka:
 - 1) keluarga;
 - 2) sosial;
 - 3) seni dan budaya;
 - 4) tugas pemerintahan;
 - 5) melakukan pembicaraan bisnis;
 - 6) melakukan pembelian barang;
 - 7) mengikuti seminar;
 - 8) mengikuti pameran internasional;
 - 9) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
 - 10) meneruskan perjalanan ke negara lain.
 - b. Jangka waktu/masa tinggal di Indonesia:

Diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa paling lama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu/masa tinggal di Wilayah Indonesia tiap kali kunjungan adalah paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - c. Prosedur pemberian:

- 1) mengisi aplikasi data permohonan yang diajukan di Perwakilan Republik Indonesia baik secara manual maupun elektronik.
 - 2) melampirkan persyaratan:
 - a) umum:
 - (1) paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) tahun
 - (2) surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
 - (3) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
 - (4) tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
 - (5) pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b) khusus:

Bagi Orang Asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan umum juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.
 - 3) pengajuan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi.
4. Visa Kunjungan bagi **Orang Asing yang tidak memiliki kewarganegaraan**
- Prosedur pemberian:
- a. mengisi aplikasi data permohonan yang diajukan di Perwakilan Republik Indonesia baik secara manual maupun elektronik.
 - b. melampirkan persyaratan:
 - 1) asli dan fotokopi Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
 - 2) surat penjaminan dari Penjamin;
 - 3) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
 - 4) asli dan fotokopi tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
 - 5) fotokopi Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan; dan
 - 6) pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

VISA TINGGAL TERBATAS

1. **Jenis peruntukan** Visa Tinggal Terbatas:
 - a. dalam rangka bekerja; dan
 - b. tidak dalam rangka bekerja.

2. Visa tinggal terbatas ***dalam rangka bekerja***:

- a. sebagai tenaga ahli;
- b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
- d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- h. melayani purnajual;
- i. memasang dan memperbaiki mesin;
- j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
- l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
- n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

3. Visa tinggal terbatas ***tidak dalam rangka bekerja meliputi***:

- a. melakukan penanaman modal asing;
- b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
- c. mengikuti pendidikan;
- d. penyatuan keluarga:
 - 1) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - 2) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 3) anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
 - 4) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan
 - 5) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- e. repatriasi; dan
- f. wisatawan lanjut usia mancanegara.

4. ***Jangka waktu Visa tinggal terbatas***:

- a. jangka waktu Visa tinggal terbatas diberikan paling lama 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, atau 2 (dua) tahun untuk:
 - 1) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - 2) anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;

- 3) repatriasi;
 - 4) eks warga negara Indonesia;
 - 5) wisatawan lanjut usia mancanegara; atau
 - 6) tenaga ahli, penanam modal, pelatihan dan penelitian, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.
- b. jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau 90 (sembilan puluh) hari untuk Visa tinggal terbatas dalam rangka:
- 1) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - 2) melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - 3) melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - 4) melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - 5) melayani purna jual;
 - 6) memasang dan mereparasi mesin;
 - 7) melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - 8) mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga;
 - 9) mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - 10) melakukan kegiatan pengobatan; atau
 - 11) calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
5. Prosedur pemberian:
- a. mengisi aplikasi data permohonan yang diajukan baik oleh Orang Asing atau Penjamin di Perwakilan Republik Indonesia baik secara manual maupun elektronik.
 - b. melengkapi persyaratan:
 - 1) untuk Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja:
 - a) umum:
 - (1) surat penjaminan dari Penjamin;
 - (2) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 - (a) paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - (b) paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - (c) paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (3) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
 - (4) pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b) khusus:

surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi Ketenagakerjaan.

2) untuk Visa Tinggal Terbatas tidak dalam rangka bekerja:

a) umum:

- (1) surat penjaminan dari Penjamin;
- (2) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 - (a) paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - (b) paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - (c) paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
- (4) pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

b) Khusus:

Bagi Orang Asing yang tidak bekerja dalam rangka:

- (1) melakukan penanaman modal asing, juga melampirkan surat rekomendasi dari instansi berwenang di bidang penanaman modal
- (2) mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, juga melampirkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang pelatihan atau penelitian
- (3) mengikuti pendidikan, juga melampirkan surat rekomendasi belajar dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan
- (4) penyatuan keluarga:
 - (a) menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia, untuk melampirkan:
 - 1) surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia;
 - 2) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) asli dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
 - 4) surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris, jika perkawinan dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.
 - (b) bagi anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia:
 - 1) surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2) surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
 - 3) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;

- 4) asli dan fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - 5) asli dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - 6) fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 - 7) fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia;
 - 8) surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia.
- (c) bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
- 1) surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2) surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
 - 3) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
 - 4) asli dan fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - 5) asli dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - 6) fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 - 7) fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.
 - 8) surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia.
- (d) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap:
- 1) surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 - a) paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi anak asing yang mengikuti orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap dengan waktu masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun; atau
 - b) paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi anak asing yang mengikuti orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dengan waktu masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
 - 3) fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - 4) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;

- 5) fotokopi kartu Izin Tinggal terbatas atau kartu Izin Tinggal tetap orang tua yang masih berlaku.
- (5) repatriasi, juga melampirkan:
- (a) surat penjaminan dari Penjamin;
 - (b) asli dan fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
 - (c) bukti pernah menjadi warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti akta kelahiran, akta perkawinan, kartu tanda penduduk, ijazah, Paspor, atau surat kepemilikan tanah.
- (6) wisatawan lanjut usia mancanegara, juga melampirkan:
- (a) surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan Biro Wisata;
 - (b) fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
 - (c) surat izin usaha perusahaan dan nomor pokok wajib pajak biro perjalanan wisata;
 - (d) daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan Orang Asing bersangkutan;
 - (e) bukti dari lembaga dana pensiun atau bank dari negara asal atau di Indonesia yang membuktikan tersedianya dana paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika) per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;
 - (f) asuransi kesehatan, kematian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya atau di Indonesia;
 - (g) bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi paling sedikit US\$35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika) atau sewa per bulan paling sedikit:
 - 1) US\$500 (lima ratus dollar Amerika) untuk daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bandung dan Bali;
 - 2) US\$300 (tiga ratus dollar Amerika) untuk daerah lainnya di pulau Jawa, Batam, dan Medan; atau
 - 3) US\$200 (dua ratus dollar Amerika) selain daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
 - (h) pernyataan akan mempekerjakan paling sedikit 2 (dua) orang warga negara Indonesia.

VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN

a. diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:

- 1) surat penjaminan dari Penjamin;
- 2) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- 3) surat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 4) surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait;

- 5) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan
 - 6) pas foto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. dapat diberikan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

INTERVIU DAN PENYELESAIAN:

1. Interview (Wawancara)

- a. Interview terhadap pemohon Visa Kunjungan atas Kuasa Sendiri dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari/tanggal permohonan diterima.
- b. Interview terhadap pemohon Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tidak atas Kuasa Sendiri untuk Orang Asing yang dipersyaratkan adanya persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diterima.

2. Penyelesaian Permohonan Visa

Penerbitan Visa kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dilakukan interview/wawancara dan membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDEKS VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

A. VISA KUNJUNGAN

No	Jenis Visa	Indeks	Kegiatan
1.	Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan	B211A	<p>Kegiatan wisata, keluarga, sosial budaya, tugas pemerintahan, bisnis meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. wisata;b. keluarga;c. sosial;d. seni dan budaya;e. tugas pemerintahan;f. olahraga yang tidak bersifat komersial;g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;h. melakukan pembicaraan bisnis;i. melakukan pembelian barang;j. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;k. mengikuti pameran internasional;l. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;m. meneruskan perjalanan ke negara lain; dann. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.o. Untuk melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;

No	Jenis Visa	Indeks	Kegiatan
2.	Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan (memerlukan persetujuan Direktur Jenderal)	B211B	Kegiatan kunjungan industri meliputi antara lain: a. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; b. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; c. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; d. ditambah dengan kegiatan sebagaimana tertera dalam indeks B211A
		B211C	Kegiatan jurnalistik dan perfilman non komersial meliputi antara lain: a. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; b. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; c. ditambah dengan kegiatan sebagaimana tertera dalam indeks B211A
3.	Visa Kunjungan Saat Kedatangan	B213	a. wisata; b. keluarga; c. sosial; d. seni dan budaya; e. tugas pemerintahan; f. olahraga yang tidak bersifat

No	Jenis Visa	Indeks	Kegiatan
			<p>komersial;</p> <p>g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;</p> <p>h. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;</p> <p>i. melakukan pembicaraan bisnis;</p> <p>j. melakukan pembelian barang;</p> <p>k. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;</p> <p>l. mengikuti pameran internasional;</p> <p>m. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;</p> <p>n. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan</p> <p>o. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.</p>
4.	<p>Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan</p>	D212	<p>Kegiatan keluarga, bisnis, dan tugas pemerintahan bisnis meliputi antara lain:</p> <p>a. keluarga;</p> <p>b. sosial;</p> <p>c. seni dan budaya;</p> <p>d. tugas pemerintahan;</p> <p>e. melakukan pembicaraan bisnis;</p> <p>f. melakukan pembelian barang;</p> <p>g. mengikuti seminar;</p> <p>h. mengikuti pameran internasional;</p> <p>i. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan</p> <p>j. meneruskan perjalanan ke negara lain.</p>

B. VISA TINGGAL TERBATAS

No	Jenis Visa	Indeks	Kegiatan
1.	Visa Tinggal Terbatas untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli pada World Trade Organization	C311	Dengan maksud bekerja sebagai Tenaga Ahli pada World Trade Organization
2.	Visa Tinggal Terbatas untuk bekerja	C312	Dengan maksud bekerja, meliputi: a. sebagai tenaga ahli; b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran; e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi; g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia; h. melayani purnajual; i. memasang dan mereparasi mesin; j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga; l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;

No	Jenis Visa	Indeks	Kegiatan
			m. melakukan kegiatan pengobatan; dan n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
3.	Visa Tinggal Terbatas untuk melakukan penanaman modal asing paling lama 1 (satu) tahun	C313	Dengan maksud tidak bekerja untuk melakukan penanaman modal asing paling lama 1 (satu) tahun
4.	Visa Tinggal Terbatas untuk melakukan penanaman modal asing paling lama 2 (dua) tahun	C314	Dengan maksud tidak bekerja untuk melakukan penanaman modal asing paling lama 2 (dua) tahun
5.	Visa Tinggal Terbatas untuk mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah	C315	Dengan maksud tidak bekerja untuk mengikuti pelatihan dan penelitian
6.	Visa Tinggal Terbatas untuk mengikuti Pendidikan	C316	Dengan maksud tidak bekerja untuk mengikuti Pendidikan
7.	Visa Tinggal Terbatas untuk penyatuan keluarga	C317	Dengan maksud tidak bekerja untuk penyatuan keluarga
8.	Visa Tinggal Terbatas untuk repatriasi	C318	Dengan maksud tidak bekerja untuk repatriasi
9.	Visa Tinggal Terbatas untuk wisatawan lanjut usia mancanegara	C319	Dengan maksud tidak bekerja sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara
10.	Visa Tinggal Terbatas Kemudahan bekerja sambil berlibur	C320	Kemudahan bekerja sambil berlibur